



PUTUSAN

Nomor : 140 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RONNY PAKAJA alias RONNY;**
Tempat lahir : Manado ;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/ 06 November 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 04 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 506/2014/S.217.TAH/PP/2014/MA tanggal 08 Desember 2014 Terdakwa

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 140 K/PID /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Desember 2014 ;

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 507/2014/S.217.TAH/PP/2014/MA tanggal 08 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RONNY PAKAJA alias RONI bersama-sama dengan Subhan (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 pukul 16.30 WITA atau pada waktu dalam bulan April tahun 2014, di Kampus III Universitas Gorontalo, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih nomor rangka MH32BJ001EJ357625, nomor mesin 2BJ-356206 senilai Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), setidak-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik saksi Yenlis Lalu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Subhan (Daftar Pencarian Orang) melintasi Jl. Andalas, Kota Gorontalo, setelah sampai di depan Kampus III Universitas Gorontalo, Sdr. Subhan kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, Terdakwa kemudian masuk ke dalam Kampus III Universitas Gorontalo dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih nomor rangka MH32BJ001EJ357625,



nomor mesin 2BJ-356206 yang terparkir di Kampus III Universitas Gorontalo, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci T dan menggunakannya dengan cara memasukan kunci T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor kemudian memutar kunci T tersebut sehingga motor tersebut dapat dinyalakan, setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tersebut dapat dinyalakan, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tersebut pergi dengan diikuti oleh Sdr. Subhan menggunakan sepeda motor miliknya.

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi Roy Nento di Desa Buntulia Jaya, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato dengan tujuan agar saksi Roy Nento dapat menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tersebut milik saksi Yenlis Lalu tersebut dilakukan tanpa ijin atau tanpa diketahui oleh saksi Yenlis Lalu selaku pemiliknya dan Terdakwa mengambilnya dengan maksud hendak memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa RONNY PAKAJA alias RONI pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 pukul 16.30 WITA atau pada waktu dalam bulan April tahun 2014, di Kampus III Universitas Gorontalo, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih nomor rangka MH32BJ001EJ357625, nomor mesin 2BJ-356206 senilai Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), setidaknya-tidaknya lebih

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 140 K/PID /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik saksi Yenlis Lalu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Subhan (Daftar Pencarian Orang) melintasi Jl. Andalas, Kota Gorontalo, setelah sampai di depan Kampus III Universitas Gorontalo, Sdr. Subhan kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, Terdakwa kemudian masuk ke dalam Kampus III Universitas Gorontalo dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih nomor rangka MH32BJ001EJ357625, nomor mesin 2BJ-356206 yang terparkir di Kampus III Universitas Gorontalo, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci T dan menggunakannya dengan cara memasukan kunci T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor kemudian memutar kunci T tersebut sehingga motor tersebut dapat dinyalakan, setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tersebut dapat dinyalakan, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tersebut pergi dengan diikuti oleh Sdr. Subhan menggunakan sepeda motor miliknya.
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi Roy Nento di Desa Buntulia Jaya, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato dengan tujuan agar saksi Roy Nento dapat menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tersebut milik saksi



Yenlis Lalu tersebut dilakukan tanpa ijin atau tanpa diketahui oleh saksi Yenlis Lalu selaku pemiliknya dan Terdakwa mengambilnya dengan maksud hendak memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa RONNY PAKAJA alias RONI pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 pukul 16.30 WITA atau pada waktu dalam bulan April tahun 2014, di Kampus III Universitas Gorontalo, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih nomor rangka MH32BJ001EJ357625, nomor mesin 2BJ-356206 senilai Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yakni milik saksi Yenlis Lalu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Subhan (Daftar Pencarian Orang) melintasi Jl. Andalas, Kota Gorontalo, setelah sampai di depan Kampus III Universitas Gorontalo, Sdr. Subhan kemudian menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, Terdakwa kemudian masuk ke dalam Kampus III Universitas Gorontalo dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih nomor rangka MH32BJ001EJ357625, nomor mesin 2BJ-356206 yang terparkir di Kampus III Universitas Gorontalo, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kunci T dan menggunakannya dengan cara memasukan kunci T tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor kemudian memutar kunci T tersebut sehingga motor tersebut dapat dinyalakan, setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tersebut dapat

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 140 K/PID /2015



dinyalakan, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tersebut pergi dengan diikuti oleh Sdr. Subhan menggunakan sepeda motor miliknya.

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi Roy Nento di Desa Buntulia Jaya, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato dengan tujuan agar saksi Roy Nento dapat menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tersebut milik saksi Yenlis Lalu tersebut dilakukan tanpa ijin atau tanpa diketahui oleh saksi Yenlis Lalu selaku pemiliknya dan Terdakwa mengambilnya dengan maksud hendak memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gorontalo tanggal 21 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RONNY PAKAYA alias RONI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa RONNY PAKAYA alias RONI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih nomor rangka MH32BJ001EJ357625, nomor mesin 2BJ-356206 dan belum ada nomor polisi kendaraan (plat nomor).

Dikembalikan kepada pemiliknya Yenlis Lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 150/Pid.B/2014/PN.Gtlo., tanggal 04 September 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONNY PAKAJA alias RONI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna putih nomor rangka MH32BJ001EJ357625, nomor mesin 2BJ-356206.

Dikembalikan kepada saksi Yenlis Lalu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 40/Pid/2014/PT GTO., tanggal 12 November 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 04 September 2014 Nomor 150/Pid.B/2014/PN.Gtlo sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 - 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk selebihnya ;
 - 3) Mnemerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 140 K/PID /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/Pid/ 2014/ PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Desember 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan dan Alasan Permohonan Kasasi

- A. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Gorontalo) tidak mempertimbangkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan.

Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pertimbangan putusannya halaman 8 menyatakan dalam frasa :

“.....Kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi haruslah ditambah karena Terdakwa dalam keterangannya di persidangan dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik mengakui pada tahun 2013 pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dalam perkara pencurian dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo telah keliru mempertimbangkan hal tersebut oleh karena pada saat ini perkara Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena saat ini masih dalam tahap pengajuan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung R.I oleh Terdakwa sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan kasasi ;

Bahwa bagaimana mungkin putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara *a quo*, sehingga alasan ini patut dipertimbangkan oleh *Judex Juris*/Mahkamah Agung R.I dalam mengambil putusan menjatuhkan perkara Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa. Dan juga pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut sangatlah merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dimana dapat dilihat dalam penerapan pemidanaan yang menaikkan penjatuhan hukuman bagi *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo;

- B. Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Gorontalo) mengenai Penjatuhan pemidanaan kepada Terdakwa sangatlah dipaksakan dan terlalu berat dirasakan oleh Terdakwa.

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tnggi Gorontalo halaman 9 dalam amarnya menjatuhkan putusan terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/ Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun menganulir putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Gorontalo adalah keliru dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan tidak tepat kalau alasan untuk menaikkan pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa hanya karena alasan pertimbangan perkara Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangannya pun sudah tepat dan benar. Terdakwa telah berupaya untuk menjual hasil perbuatannya melalui Roy Nento, dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah selesai dan telah

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 140 K/PID /2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan *Judex Facti*.

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai berat ringannya pidana, dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
RONNY PAKAJA alias RONNY tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 16 Maret 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 140 K/PID /2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)